PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lehong – Borong

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/261/PK/I/2026

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POCO NEMBU
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan khususnya jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Manggarai Timur;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang layak menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Manggarai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

Scanned with CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Poco Nembu di Watu Mundung, Desa Golo Meni, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan 26 Januari 2031.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang rnenjadi syarat kelancaran berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Poco Nembu menjadi tanggung jawab pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan kegiatan pendidikan:

a. wajib merujuk/mengikuti pada ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan proses belajar-mengajar dan kurikulum yang digunakan;
b. wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur;
c. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dalam periode 30 (tiga puluh) hari sebelum lzin Operasional berakhir;

KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum Kedua dan Ketiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur dapat mencambut kembali keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 26 Januari 2026

Kepala Dinas,

Winsensius Tala, S.Pd, M.Pd
Pembina, IV/b
NIP. 19740122 200501 1 005

Scanned with CamScanner